

BAB III

PAJAK PENGHASILAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengaturan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi *E-Commerce*

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak lepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan sebagai wajib pajak dapat berupa badan hukum, dan badan yang berstatus badan hukum, baik

yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik¹.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce*, perlu ada penegasan khusus terkait pemungutan pajak baik PPh maupun PPN atas transaksi *e-commerce* tersebut. *E-Commerce* merupakan salah satu dari subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Seharusnya dengan berkembangnya bisnis *e-commerce* di Indonesia membuat peningkatan pendapatan Negara juga karena pajak yang diterima Negara lebih besar, tetapi kenyataannya penerimaan Negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada pula wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah karena transaksi melalui *e-commerce* mampu menembus batas geografis antar Negara, selain itu bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat berbentuk digital seperti perangkat lunak komputer, musik, majalah dan lain-lain. Sehingga

¹Muhammad Djafar Saidi, "*Pembaharuan Hukum Pajak*" cetakan ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 34.

transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan diganti dengan perpindahan secara digital saja. Transaksi *e-commerce* di seluruh dunia terjadi dengan begitu cepat dalam waktu yang singkat sehingga dalam pengenaan pajak transaksi *e-commerce* diperlukan aturan khusus yang dapat menangkap potensi perpajakan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Ederan Direktur Jendral Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, di dalam lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Penegasan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dibedakan empat jenis model bisnis *e-commerce* yang diadopsi dari transaksi *e-commerce* berdasarkan *OECD* Antara Lain:

1. *Online Marketplace*, situs yang disediakan oleh para penyelenggara jasa internet untuk para penjual untuk bisa menjajakan daganannya melalui dunia maya. Contohnya: Tokopedia, Bukalapak, Rakuten, Dunia Virtual.
2. *Classified Ads*, kegiatan menyediakan tempat dan/ waktu untuk memajang konten (text, grafik, video penjelasan dan informasi) barang dan/ jasa bagi penjual untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs

yang disediakan oleh para penyelenggara *Classified Ads*, Contohnya: OLX, Berniaga.

3. *Daily Deals*, kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat penjual. Situs ini menjual barang dan atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran. Contohnya: Groupon, Evoucher, traveloka, tiket.com, pegi-peggi.
4. *Online Retail*, kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli disitus *Online retail*. Contohnya: Studiostar7, Bhinneka, Gramedia, blibli.com, lazada.com².

Perkembangan berikutnya, Dirjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi *e-commerce*, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

²Riris Rotua Sitorus, Yeny Kopong. "Pengaruh *E-Commerce* terhadap jumlah pajak yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai *variable intervening*", Media akuntansi perpajakan. Volume 2, No.2, 2017. hlm 69, Diakses 28 Juli 2019.

Kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu PMK No.210/PMK.010/2018 tentang *E-Commerce*. Aturan ini untuk memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui *e-commerce*.

Berikut pokok-pokok pengaturan dalam PMK-210 ini adalah:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*

- a) Memberitahukan nomor pokok wajib pajak kepada pihak penyedia *platform marketplace*.
- b) Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia *platform marketplace*.
- c) Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal ini omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun.

- d) Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam omzet melebihi Rp. 4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia *platform marketplace*

- a) Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan kena pajak)
- b) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan *platform marketplace* kepada pedagang dan penyedia jasa.
- c) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia *platform marketplace* sendiri, serta
- d) Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia *platform marketplace* adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia *platform marketplace* yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over-the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*³.

Namun Baru-baru ini Pemerintah menarik kembali PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dengan menerbitkan PMK No.31/PMK.010/2019, yang berisi tentang pencabutan PMK No. 210/PMK.010/2018. Karna begitu banyaknya simpang siur dan kerap disalah artikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku *e-commerce*⁴, dan juga pemerintah ingin lebih menguatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, penguatan infrastruktur digital dan menunggu hasil survei asosiasi. Dengan penarikan PMK tersebut perlakuan perpajakan seluruh pelaku ekonomi baik itu usaha *e-commerce*

³Hamalatul Qur'aini "Pokok-Pokok pengaturan perlakuan perpajakan *e-commerce*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c39bea088c8d/pokok-pokok-pengaturan-perlakuan-perpajakan-e-commerce/>. Diakses 28 Juli 2019.

⁴Detik Finance, "Sri Mulyani tarik pajak *E-Commerce*, ini rincian aturannya", <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4381502/sri-mulyani-tarik-pajak-e-commerce>. diakses 28 juni 2019.

maupun konvensional tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya saja tidak ada peraturan secara khususnya tentang pajak *e-commerce* ini dan tidak ada kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui *e-commerce*. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pengusaha *e-commerce* dengan penghasilan / omzet bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omzet. Sedangkan Bagi pelaku usaha *e-commerce* yang omzetnya mencapai Rp 4,8 Miliar per tahun atau melebihi itu, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai⁵.

⁵Agus Sahbani, "*Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak E-commerce*",

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengaturan Penarikan Pajak Penghasilan pada Transaksi *E-Commerce*

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب و يضرب و ضربا (Dhariba, Yaadhariba, Dharibaa)

Yang artinya : *Mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.*

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2): 61.

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَانَةُ

Artinya: *Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.....*

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah*, yang dapat bearti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang

berat). Dalam contoh pemakaian, perpajakan disebut dengan *masalah adh-daraaib*, selain *dharibah* ada juga disebut dengan *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* ialah Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. *Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*⁶.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, *Gazy Inayah* dalam kitabnya *Al-iqtishad al-islami az-zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpedapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

⁶Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 28.

2. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Mal tidak ada uang/harta⁷.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat islam, yang hal ini membedakan dengan pajak konvensional yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*, hanya boleh dipungut ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak

⁷ Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 31.

yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (selamanya).

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan-kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak

mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan⁸.

Mengenai pajak sendiri ada dua pendapat yang berbeda ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan.

Pendapat pertama tidak membolehkan membebani pajak kepada kaum muslimin karena sudah ada zakat. Ada dalil yang mendasari pendapat tersebut yaitu : Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹.

⁸ Gusfahmi, “*Pajak Menurut Syariah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 33-34.

⁹ Departement Agama RI, “*Al-quran dan terjemahan*”, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm 83.

Ulama kontemporer yang mengharamkan pajak didominasi oleh tokoh ulama Wahabi. Berikut kutipan pendapat mereka ¹⁰:

1. Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyatakan Silsilatul Huda Wan Nur demikian:

الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام

Artinya : “*Pajak itu tidak boleh dalam islam*”.

2. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmuatul Fatawa VIII/208 menyatakan :

وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة . .

Artinya : “*Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang munkar*”.

Hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang bersumber dari para sahabat seperti:

1. Hadis riwayat bukhari – Muslim dari Thalhah., ia berkata Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah Saw, Ia berambut kusut dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw, ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam.

¹⁰ Dudung A.Syukur. “ GAP PEMIKIRAN KEBERADAAN PAJAK BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM” <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/viewFile/211/ind>. Diakses Selasa 27 Agustus 2019.

Rasulullah Saw Berkata : Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata : “apakah ada kewajiban lain?”, Beliau menjawab : Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan. Ia bertanya lagi : Apakah ada kewajiban puasa selain itu? Beliau menjawab : Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunnah. Kemudian Nabi menyebut kewajiban zakat. Ia bertanya lagi : Apakah ada kewajiban lain diluar zakat ? Beliau menjawab: Tidak ada kecuali sedekah sunnah. Lalu ia mundur sambil berkata : “Saya tidak akan menambah atau mengurangnya. Rasulullah Saw Berkata : Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar. (HR.Bukhari dan Muslim)

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. Dikatakan : Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. Ia berkata :”Tunjuk kanlah kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga.” Nabi berkata: “ Beribadahlah kepada Allah Swt. Dan jangan berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya, dirikanlah shalat fardhu , tunaikan zakat, dan berpuasalah bulan

Ramadhan.”Orang itu berkata : “Demi yang menguasai diriku, aku takkan menambahnya.”Kemudian Rasulullah berkata : “Ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini.
(HR.Bukhari)

Pendapat kedua mengatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Pendapat yang membolehkan pajak yaitu Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal, baik ulama Mutaqaddimin (ulama klasik), maupun ulama Muta’akhirin (kontemporer) diantaranya:

1. Ulama klasik (Mutaqaddimin)
 - a. Madzhab Syafi’i : Imam Ghazali dalam kitab *المستصفى من علم الأصول* Menyatakan bahwa memungut uang selain

zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

- b. Madzhab Hanafi : Muhammad Umaim Al-Barkati dalam kitab قواعد الفقه dan kitab حاشية رد المحتار menyebutkan pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.
- c. Madzhab Maliki : Al Qurtubi dalam kitab الجامع لأحكام القرآن mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. Berdasarkan Al Quran وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (Al Baqarah 2:177).
- d. Madzhab Hanbali: Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah (الكلف السلطانية) . Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah dalam الفتاوى menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta.

2. Ulama Kontemporer (Muta'akhirin)

Ulama kontemporer yang membolehkan pajak diantaranya:

a. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسير المنار) V/39

dalam menafsiri Quran surat An-Nisai 29 demikian:

Arti kesimpulan: ... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan.

b. Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

Adapun dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang membolehkan hukum pajak yang menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin yaitu¹¹.

QS. Al-Baqarah 2:177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عُهِدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

¹¹Ahmadzain, “Hukum Pajak Dalam Islam”, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/2010/hukum-pajak-dalam-islam>, Diakses 29 juni 2019.

Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya : *“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho'if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas)”¹².*

Ulama Abu Yusuf dan ibn khaldun juga yang berpendapat bahwa pajak itu boleh antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: semua khulafa ar-rasyidin, terutama Uma, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

¹²KH. Abdurrahman Navis, Lc. M.HI, *“Hukum Pajak Menurut Islam”*, <https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/>, Diakses 30 juni 2019.

2. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak menckupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”¹³.

¹³ Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi Syariah*”, (Aria Mandiri Group,2018), hlm 161.

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum Muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sebagainya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba, seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya. Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di baitul mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka negara wajib mengambil utang untuk mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

“Seorang iman (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap kepemimpinan terhadap rakyatnya”¹⁴.

Pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya *Ikhtilaf* perbedaan

¹⁴ Amwaluna, “ *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam*”, Vol 1, No 2, Juli 2017, hlm 174. Diakses 30 Juni 2019.

pendapat dikalangan para ulama mengenai konsep pajak dalam Islam. Jadi dapat di simpulkan, bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani, dan lain-lain.